



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lieus Sungkharisma

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 3 Februari 2022, Pukul 09.43 – 09.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Lieus Sungkharisma

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.43 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pak Lieus, sudah siap?
Suaranya belum kedengaran, belum dianu ... itu masih unmute itu.

2. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [00:28]

Halo.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]

Halo, ya. Sudah terdengar sekarang.

4. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [00:31]

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Ya, sehat, Pak Lieus?

6. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [00:31]

Siap, siap, siap, Yang Muila.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]

Siap, ya, sehat, ya? Ya.

8. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [00:37]

Sehat.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]

Alhamdulillah. Begini, Pak Lieus (...)

10. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [00:43]

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Laporan Kepaniteraan kepada Hakim Panel, itu Pak Lieus memasukkan 2 Perbaikan Permohonan, yang masuk pada tanggal 2 dan tanggal 3, ya?

12. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [01:02]

Ya. Ya, cuma salah ketik saja, Pak (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Salah ketik (...)

14. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [01:06]

Setelah baca ada yang salah-salah ketik, kita rapikan biar keren.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Ya, baik. Terus gimana ini menurut Pak Lieus? Kalau menurut Pemohon Prinsipal yang mau disampaikan dalam Persidangan Perbaikan Permohonan ini yang mana?

16. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [01:27]

Ya, kalua menurut saya, Pak, itu kan tadinya saya pertama mengajukan ke Yang Mulia itu, kan cuma 6 halaman?

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36]

Ya.

18. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [01:38]

Itu kita dengar itu rekaman transkrip Yang Mulia tempo hari kasih saran-saran (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Ya.

20. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [01:44]

Kita masukkan, sekarang sudah jadi 17 halaman.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46]

Oke.

22. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [01:47]

Ya. Kita (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Jadi, yang dipakai yang mana sekarang yang menurut Prinsipal ... menurut Pemohon, ya, yang mau disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu yang mana? Apakah perbaikan yang (...)

24. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:01]

17 halaman dong.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Oke. Itu yang tertanggal berapa? Tertanggal 2 atau tertanggal 3?

26. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:09]

Tertanggal ... tertanggal hari ini, ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

Tertanggal hari ini?

28. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:15]

Hari ini, tapi di suratnya tanggal 2.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Oke. Ya, sudah, silakan sampaikan pokok-pokok Permohonannya! Apa yang ditambahkan? Silakan!

30. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:24]

Ya, yang ... yang ... yang kita
ubah itu sebetulnya semua sesuai saran Yang Mulia (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

Ya.

32. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:31]

Pada sidang lalu itu tentang Legal Standing.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]

Ya.

34. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:38]

Itu terus 15 putusan MK yang lama (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

Ya.

36. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:41]

Itu kita bikin matriksnya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43]

Ya.

38. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:44]

Jadi, jelas tuh di situ kelihatan yang mana
sudah pernah, yang mana belum.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Ya.

40. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [02:50]

Terus kita lengkapi semua Legal Standing-

nya, ya, 15 putusan MK sama syarat pendirian partai politik dengan syarat menjadi peserta pemilu.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06]

Oke.

42. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [03:07]

Jadi, makin dibaca di situ makin kelihatan bahwa kasihan ini yang bikin partai politik. Itu sudah susah, syaratnya berat. Setelah terdaftar di Kumham, dia harus daftar di KPU menjadi peserta pemilu.

Kalau setelah menjadi peserta pemilu, terus enggak boleh mengajukan presiden dan wakil presiden yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar

Tahun 1945, itu kayaknya, ya, kasihan, gitu.

Karena saya tahu, saya punya pengalaman sendiri. Tahun 1998 itu begitu kerusuhan Mei, saya pernah bikin partai, Yang Mulia, terdaftar di

Kumham, cuma saya enggak ikut pemilu karena memang persyaratan untuk ikut pemilu itu bukan mudah di setiap daerah, provinsi, kabupaten itu harus punya cabang dengan partai saya, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Walaupun di Kumham sudah terdaftar sebagai partai politik, itu enggak kuat untuk ikut menjadi peserta pemilu.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21]

Ya.

44. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [04:21]

Nah, jadi saya rasa supaya fair, sekarang ini dengan Undang-Undang Pemilu yang kita ajukan ini, yang kita minta diperiksa oleh

Yang Mulia itu 20% dan 25% perolehan suara itu berat sekali. Makin dipikir, makin dipikir, dan dilihat dengan kondisi hari ini bahwa partai politik yang bisa kalau sesuai undang-undang yang

... yang dipakai itu, Undang-Undang Pemilu cuman 9 partai politik. 7 sudah berkoalisi, 2 yang di luar oposisi. 2 ini

enggak cukup 20%. Jadi, kalau ini enggak diubah, inilah makanya saya bilang suasananya ini menjadi beda dengan dulu. Kalau dulu itu kita enggak terlalu pikir, partai politik bisa kongsi begini. Sekarang ini, apa yang dimau oleh partai politik penguasa itu jadi karena dia menguasai 82%. Makanya kalau Pemilu 2024 peraturannya masih mengharuskan 20%

untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, rasanya sih ... saya sih bukan mendahului, ya. Males tuh ikut lagi, apalagi saya ini seperti Legal Standing ini, saya dirugikan benar. Ini saya uraikan di perbaikan ini.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:08]

Oke.

46. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [06:09]

Dirugikan karena dengan dua calon, ini permusuhan makin tajam. Akibat permusuhan tajam, dagang jadi susah.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:21]

Baik.

48. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [06:21]

Dia bisa boikot loh, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:24]

Baik, kalau begitu sudah kita mengerti penjelasan secara lisan dan kita sudah membaca (...)

50. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [06:28]

Dan saya sudah masukan semua.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:31]

Ya, oke. Sekarang Petitemnya dibacakan.

52. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [06:35]

Petitem itu yang terakhir, sekarang jadi halaman 17, 16, dan 17 itu. Saya bacakan, ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:40]

Halaman 16 ... halaman 16 itu.

54. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [06:42]

Petitumnya sama.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:43]

Ya silakan bacakan!

56. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [06:44]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan
Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Baik.

58. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [07:35]

Itu saja, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:36]

Ya, terima kasih, Pak Lieus.
Jadi, Permohonannya sudah diperbaiki dan sudah disampaikan. Yang dibacakan oleh Pak Lieus adalah Permohonan ... Perbaikan Permohonan yang terakhir yang diperbaiki pada tanggal 3, tapi menurut Pak Lieus juga ini sebetulnya sudah masuk pada tanggal 2, hanya ada beberapa perbaikan kecil gitu, ya?

60. PEMOHON:LIEUS SINGKHARISMA [08:01]

Ya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Baik. Sebelum saya akhiri ada, Prof. Saldi? Cukup. Pak Yang Mulia Pak Manahan, cukup?

Baik, jadi Perbaikan Permohonan sudah diterima oleh Majelis Panel dan juga sudah disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Prinsipal, Pak Lieus.

Terima kasih.

62. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [08:24]

Terima kasih. Terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:27]

Ya, Pak Lieus mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2, betul?

64. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [08:31]

Ya, ya, betul.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:34]

Baik, sudah diverifikasi dan ini disahkan buktinya.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau begitu sudah ... sidang sudah selesai dan terima kasih Pak Lieus atas Permohonannya ini akan kita laporkan segera di Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini akan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Pak Lieus tinggal menunggu berita atau kelanjutan dari Permohonan ini dari Kepaniteraan, ya, Pak Lieus?

66. PEMOHON:LIEUS SUNGKHARISMA [09:11]

Ya, terima kasih.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:12]

Baik, terima kasih, Pak
Lieus, selamat pagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB

Jakarta, 3 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).